



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Sengkawit (Pasar Induk Gd.II), Telp/Fax (0553) 2024228, Tanjung Selor Kode Pos 77212
E-mail : Kaltara.pendidikan@yahoo.com/kaltara.pendidikan@gmail.com
Website : www.kaltara-pendidikan.com
TANJUNG SELOR

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL
Nomor : 420/8866 /DISDIKBUD/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara:

Nama : H. Sudarsono, SE, M.Pd
NIP : 19661231 198603 1 054
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina / IV-A
Jabatan : Sekretaris Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara

MENERANGKAN:

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Nunukan
Alamat : Jl. Sei Fatimah, Kec. Nunukan Kab. Nunukan
Status : Akreditasi B
NPSN : 30402818
NSS : 301160804011

Bahwa benar Sekolah tersebut telah beroperasi sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 27 September 2022

a.n Kepala Dinas
Sekretaris,


H. Sudarsono, SE, M.Pd
NIP. 19661231 198603 1 054



BUPATI NUNUKAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 102 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP (SMP SATAP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI BERDASARKAN KECAMATAN SEKABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2009

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan, maka berdampak terhadap penamaan sekolah SMP, SMP Satu Atap, SMA dan SMK Negeri Induk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah perlu dilakukan penataan dalam hal penetapan nama dan nomor sekolah;
c. bahwa sekolah yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang perlu untuk dilakukan penomoran dan penetapan secara menyeluruh;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SMP SATAP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Berdasarkan Kecamatan Sekabupaten Nunukan Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 71 Seri D Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat dalam wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 03 Seri D Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Nunukan Selatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 09 Seri D Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 01 Seri A Nomor 01);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
2. Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2008 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SMP SATAP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Berdasarkan Kecamatan Sekabupaten Nunukan terhadap sekolah-sekolah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Penetapan nama sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertujuan untuk memperlancar proses penyelenggaraan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka penyebutan nama sekolah yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Nunukan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI NUNUKAN,

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di Nunukan
5. Inspektor Kabupaten Nunukan di Nunukan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan di Nunukan
7. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
8. Camat Sekabupaten Nunukan di Nunukan
9. Arsip

Lampiran Keputusan Bupati Nunukan
 Nomor : 102 Tahun 2009
 Tanggal : 20 Maret 2009

Daftar Sekolah Negeri Yang Berubah Nama dan Nomor Sekolah Tahun 2009

No.	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Keterangan
	I. Kecamatan Nunukan		
1	A. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Nunukan	SMP Negeri 1 Nunukan	Tetap
2	SMP Negeri 2 Nunukan	SMP Negeri 2 Nunukan	Tetap
3	SMP Negeri 3 Nunukan	SMP Negeri 3 Nunukan	Tetap
4	B. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap SD-SMP Satu Atap 02 Nunukan	SMP Negeri 4 Nunukan	Berubah
5	SMP Negeri 8 Nunukan	SMP Negeri 5 Nunukan	Berubah
6	C. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Nunukan	SMA Negeri 1 Nunukan	Tetap
7	D. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Nunukan	SMK Negeri 1 Nunukan	Tetap
	II. Kecamatan Nunukan Selatan		
8	A. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 4 Nunukan	SMP Negeri 1 Nunukan Selatan	Berubah
9	SMP Negeri 5 Nunukan	SMP Negeri 2 Nunukan Selatan	Berubah
10	B. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap SD-SMP Satu Atap 01 Nunukan	SMP Negeri 3 Nunukan Selatan	Berubah
11	C. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Nunukan	SMA Negeri 1 Nunukan Selatan	Berubah
	III. Kecamatan Sebatik		
12	A. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Sebatik	SMP Negeri 1 Sebatik	Tetap
13	SMP Negeri 3 Sebatik	SMP Negeri 2 Sebatik	Berubah
14	B. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap SD-SMP Satu Atap 002 Sebatik	SMP Negeri 3 Sebatik	Berubah
15	C. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Sebatik	SMA Negeri 1 Sebatik	Tetap
	IV. Kecamatan Sebatik Barat		
16	A. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Sebatik	SMP Negeri 1 Sebatik Barat	Berubah
17	SMP Negeri 4 Sebatik	SMP Negeri 2 Sebatik Barat	Berubah
18	B. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap SD-SMP Satu Atap 001 Sebatik	SMP Negeri 3 Sebatik Barat	Berubah
19	SD-SMP Satu Atap 003 Sebatik	SMP Negeri 4 Sebatik Barat	Berubah
20	C. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sebatik	SMK Negeri 1 Sebatik Barat	Berubah
	V. Kecamatan Sebuku		
21	A. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Sebuku	SMP Negeri 1 Sebuku	Tetap
22	SMP Negeri 2 Sebuku	SMP Negeri 2 Sebuku	Tetap
23	SMP Negeri 3 Sebuku	SMP Negeri 3 Sebuku	Tetap

	B. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap		
24	SD-SMP Satu Atap 001 Sebuku	SMP Negeri 4 Sebuku	Berubah
25	SD-SMP Satu Atap 002 Sebuku	SMP Negeri 5 Sebuku	Berubah
	C. Sekolah Menengah Atas		
26	SMA Negeri 1 Sebuku	SMA Negeri 1 Sebuku	Tetap
VI. Kecamatan Sembakung			
27	A. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Sembakung	SMP Negeri 1 Sembakung	Tetap
	B. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap		
28	SD-SMP Satu Atap 001 Sembakung	SMP Negeri 2 Sembakung	Berubah
29	SD-SMP Satu Atap 002 Sembakung	SMP Negeri 3 Sembakung	Berubah
30	SD-SMP Satu Atap 003 Sembakung	SMP Negeri 4 Sembakung	Berubah
31	SD-SMP Satu Atap 004 Sembakung	SMP Negeri 5 Sembakung	Berubah
32	SD-SMP Satu Atap 005 Sembakung	SMP Negeri 6 Sembakung	Berubah
	C. Sekolah Menengah Atas		
33	SMA Negeri 1 Sembakung	SMA Negeri 1 Sembakung	Tetap
VII. Kecamatan Lumbis			
	A. Sekolah Menengah Pertama		
34	SMP Negeri 1 Lumbis	SMP Negeri 1 Lumbis	Tetap
35	SMP Negeri 2 Lumbis	SMP Negeri 2 Lumbis	Tetap
	B. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap		
36	SD-SMP Satu Atap 001 Lumbis	SMP Negeri 3 Lumbis	Berubah
37	SD-SMP Satu Atap 002 Lumbis	SMP Negeri 4 Lumbis	Berubah
38	SD-SMP Satu Atap 003 Lumbis	SMP Negeri 5 Lumbis	Berubah
	C. Sekolah Menengah Atas		
39	SMA Negeri 1 Lumbis	SMA Negeri 1 Lumbis	Tetap
VIII. Kecamatan Krayan			
	A. Sekolah Menengah Pertama		
40	SMP Negeri 1 Krayan	SMP Negeri 1 Krayan	Tetap
41	SMP Negeri 2 Krayan	SMP Negeri 2 Krayan	Tetap
42	SMP Negeri 5 Krayan	SMP Negeri 3 Krayan	Berubah
	B. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap		
43	SD-SMP Satu Atap 001 Krayan	SMP Negeri 4 Krayan	Berubah
	C. Sekolah Menengah Atas		
44	SMA Negeri 1 Krayan	SMA Negeri 1 Krayan	Tetap
IX. Kecamatan Krayan Selatan			
	A. Sekolah Menengah Pertama		
45	SMP Negeri 3 Krayan	SMP Negeri 1 Krayan Selatan	Berubah
46	SMP Negeri 4 Krayan	SMP Negeri 2 Krayan Selatan	Berubah
47	B. SD-SMP Satu Atap 002 Krayan	SMP Negeri 3 Krayan Selatan	Berubah

